



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **038** TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL 5 DESEMBER 1990 NOMOR : 822
TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI PUSKESMAS
BERBEK, PATIANROWO, LENGKONG DAN
PUSKESMAS PEMBANTU SALAMROJO KECAMATAN
BERBEK, PUSKESMAS PEMBANTU NGUDIKAN
KECAMATAN WILANGAN, KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 khususnya untuk Pelaksanaan Proyek Perbaikan Puskesmas Berbek, Patianrowo, Lengkong dan Puskesmas Pembantu Salamrojo Kecamatan Berbek, Puskesmas Pembantu Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- c. Bahwa pendanaan rehabilitasi Puskesmas Lengkong terjadi overlapping, yakni dari dana APBN Dan APBD II, maka sesuai dengan usulan dan hasil survey dari BAPPEDA dana APBD II tersebut dipindahkan untuk rehabilitasi Rumah Dokter Kecamatan Lengkong.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, nomor 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April tahun 1990 nomor 060 tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Nota Dinas Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk Tanggal 18 Pebruari 1991 Nomor : 903/144/426.45/1991 Perihal : Ralat lokasi Bantuan Inpres Sarana Kesehatan tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 5 DESEMBER 1990 NOMOR : 822 TAHUN 1990 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PERBAIKAN PUSKESMAS BERBEK, PATIANROWO, LENGKONG DAN PUSKESMAS PEMBANTU SALAMROJO KECAMATAN BERBEK, PUSKESMAS PEMBANTU NGUDIKAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 5 Desember 1990 Nomor : 822 TAHUN 1990 sebagai berikut :

2.1. Puskesmas Berbek sebesar	Rp.	970.000,-
2.2. Puskesmas Patianrowo sebesar	Rp.	485.000,-
2.3. Puskesmas Pembantu Salamrojo Kecamatan Berbek sebesar	Rp.	970.000,-
2.4. Puskesmas Pembantu Ngudikan Kecamatan Wilangan sebesar	Rp.	485.000,-
2.5. Semula Puskesmas Lengkong dipindahkan untuk Rehabilitasi Rumah Dokter Kecamatan Lengkong sebesar	Rp.	970.000,-
Jumlah		Rp. 3.880.000,-

Pasal 2

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 5 Desember 1990 Nomor : 822 TAHUN 1990 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Untuk Melaksanakan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Puskesmas Berbek, Patianrowo, Lengkong dan Puskesmas Pembantu Salamrojo Kecamatan Berbek, Puskesmas Pembantu Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991, tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 19-2-1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.
-